

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah musuh negara dan di dalam sebuah negara itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar bisa menjadi Negara, yang pertama: adanya penduduk atau rakyat tertentu, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, penduduk sudah terpenuhi bahkan banyak sekali dari Aceh sampai Papua bermacam suku, budaya, dan Agama tertentu dari Aceh sampai Papua itu wilayah dan penduduknya menetap disalah satu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Tentu adanya wilayah dan penduduk pasti berdaulat yang pertama: kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat jika sudah berdaulat pasti masuk kedalam hubungan antar negara lainnya yaitu PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum¹

Dari budaya bagaimana budaya bisa menjadi terorisme karena budaya itu sekumpulan orang yang berkumpul pada satu titik tujuan yang sama bisa dikatakan satu irama dan kalau dilakukan berulang kali dia menjadi

¹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 9.

adat kebiasaan, sedangkan Agama ini adalah puncak dari semua adat dan suku, budaya, dan Agama ini yang memberi pendidikan, hukum, akhlak dan sumber pengetahuan yang luas yang berbentuk *al-Qur'ān* dan *Ahl as-Sunnah*, bisa kita katakan Terorisme itu teror dari sekelompok orang yang membuat kekhawatiran yang bersifat meluas karena ada kepentingan yang tidak bisa dicapai dengan cara sistem negara Republik Indonesia.

Dia menjadikan korban rakyat yang tidak bersalah dan tidak berdosa oleh karena ada permasalahan dengan negara. dalam sebuah negara ada pemerintahan yang akan mengeluarkan peraturan jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan negara yang berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Tetapi dengan peraturan yang telah penulis uraikan di atas apakah bisa menghentikan tindak pidana terorisme di Indonesia yang dekat dengan kejadian yang populer sepekan khususnya di Yogyakarta. Tiga terduga teroris tewas dalam baku tembak. Kepala Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Herjuno Wiwoho mendengar suara letusan diduga berasal dari tembakan senjata api di sekitar depan Kantor Kecamatan Ngaglik, Jalan Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Sabtu (14/7/2018).²

²Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Dia menyebut ada dua orang tergeletak di tengah jalan dalam peristiwa itu. Saya datang ke lokasi Jam 17.30 WIB. Ada Polisi banyak berpakaian dinas dan preman bawa senjata, lalu ada dua orang tergeletak di jalan depan Alfamart, tidak tahu kondisinya seperti apa Kata Kepala Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Herjuno Wiwoho saat dihubungi Wartawan, Sabtu (14/7/2018).

Akibat kejadian itu Jl Kaliurang Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman ditutup sementara mulai dari Km 9 sampai Km 11. Mobil Gegana dan tim penjinak bom merapat ke Lokasi. Polisi pun berjaga ketat setelah kejadian itu Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan Terduga Teroris, ada tiga orang terduga Teroris yang tewas dalam kejadian itu, terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap tiga terduga. Teroris, kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal kepada detik.com, Sabtu (14/7/2018). Menurut Iqbal, ketiga terduga Teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta.³

³Hariyanto dan Ibnu, “DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan senpi dari terduga teroris di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Senjata tersebut sempat digunakan untuk menyerang personel Densus 88 yang tengah melakukan penangkapan, dua orang target mengendarai N-Max menyerang anggota yang sedang melakukan penangkapan dengan menggunakan senjata tajam dari arah belakang dan mengenai punggung anggota kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen M Iqbal saat dimintai konfirmasi, Sabtu (14/7/2018) malam.

Akibat serangan tersebut dua anggota Densus 88 mengalami luka pada bagian tangan dan pinggang Polisi mengamankan empat parang dan satu senjata. Tak hanya melukai anggota Densus 88 AT, terduga Teroris sempat menyandera seorang perempuan. Perempuan bernama Sulis Khusnul Qotimah (35) itu disandera selama hampir 2 Jam. Saat itu Sulis sedang berada di rumah. tiba-tiba ada sebuah truk dari arah utara yang menabrak garasi rumah tetangganya dan dua motor yang sedang terparkir. Sulis mengira ada kecelakaan dan keluar untuk mengecek.

Seorang pria lalu turun dari truk dan menghampiri Sulis, dipegang tangan kirinya dan dikalungi clurit. Tidak tahu siapa pria itu (Ketika peristiwa penyanderaan), disandera hampir 2 Jam, ujar adik ipar Sulis, Biworo. Sulis sempat berontak dan akhirnya bisa melepaskan diri. Tak berselang lama ada Polisi yang datang dan langsung menyelamatkan Sulis. Kondisi Sulis tidak terluka parah.⁴

⁴Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Tiga terduga teroris tewas dalam baku tembak di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan di Bantul penindakan ini pengembangan penangkapan lima terduga teroris beberapa hari lalu di Sleman dan Bantul, kata Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Yuliyanto kepada wartawan di lokasi, Sabtu (14/7/2018). Polisi belum mengetahui dari Jaringan mana mereka berasal, sebab masih ada anggota dari teroris itu yang diburu.⁵

Lalu negara mengeluarkan aturan yang berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang dan Terorisme semakin banyak berkembang semakin sempit keluasannya, sejak Tahun 2002 sampai yang baru-baru ini terjadi pada hari sabtu tanggal (14/7/2018) di Jl Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta

Dari Disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang disah di Jakarta 21 Juni 2018 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko

⁵Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Widodo diundang di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 Menteri dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92.

Sesudah disahkannya pada tanggal 21 Juni 2018 dan diundangkan 22 Juni 2018 pada Tanggal 22 Juli 2018 dan ada terorisme di Yogyakarta pada Tanggal 14 Juli 2018 hanya berjarak 22 hari dari disahkan Undang-Undang yang telah saya uraikan diatas dari fenomena ini dapat kita petik benang merah dari Terorisme ini, bahwa dengan Undang-Undang tidak bisa menghentikan Terorisme di Indonesia. Semakin dipersempit jalan keluarnya terorisme maka dia akan berbondong-bondong untuk keluar dari persembunyiannya. Sedangkan Densus 88 hanya bisa mencegah dan membunuh dengan dilandasi oleh Pasal 43A ayat 2 dalam pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Kalau dari fenomena yang telah di uraikan Terorisme ini mengamati kapan saatnya dia keluar dan kapan saatnya dia bertindak yang berbentuk pengeboman atau menggunakan senjata api. Tapi sayang seribu sayang untuk sampai saat ini pihak penyidik belum tahu secara jelas dari jaringan mana datangnya teroris yang telah tewas dalam baku tembak dengan penyidik kepolisian bahkan di dalam berita itu pihak kepolisian masih memburu teroris yang belum tertangkap olah pihak yang berwajib.

Teror dalam lintasan sejarah Tipologi dan kasus bermacam fenomena Aksi Teror telah banyak dilakukan sepanjang Historis, tidaklah mudah melaksanakan generalisasi dan mengelompokkan dari berbagai penomena aksi teror yang ada. Namun untuk Studi pengantar tersebut, cukuplah kiranya disini diterangkan empat Tipologi sebagai berikut:

1. Aksi-aksi teror dalam fenomena saat perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.
2. Kekerasan atau kekejian dan aksi teror yang dipayungi atau didukung oleh negara untuk membasmi lawan politik negara.
3. Aksi-aksi kekejian atau kekerasan dan teror kelompok yang berperilaku gerakan milenarianisme atau menginginkan suatu perubahan yang dipahami sendiri.
4. Aksi teror atas nama kepercayaan atau Agama⁶

Ada juga beberapa aksi terorisme teror kriminal dan teror politik, yang sering digunakan untuk cara pemerasan dan intimidasi teror kriminal ini. Lain halnya dengan teror politik sudah ada persiapan melakukan pembunuhan kepada orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa, atau Anak-anak tanpa pertimbangan yang matang penilaian politik dan moral teror politik adalah suatu fenomena yang sangat penting. Sedangkan terorisme politik mempunyai karakteristik yaitu:⁷

⁶Jajang Jahroni, dkk. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep dan Metode*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2016), 19.

⁷Abdul Wahid. Sunardi, dkk. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2004), 38.

Menggunakan pembunuhan secara terorganisir atau tersistematis sebagai sarana tujuan tertentu. Korban merupakan sarana untuk perang urat syaraf membunuh satu untuk menakut-nakuti seribu Orang, korban banyak itu bukan tujuannya.

- a. Target aksi teror sudah Dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuan terpentingnya adalah publisitas
- b. Pesan aksi itu Jelas-jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan dirinya secara personal.
- c. Para pelaku cukup sering di motivasi dengan Idealisme, yang cukup Keras, andaikan berjuang demi Agama dan kemanusiaan maka *herd-core* golongan teroris adalah golongan fanatikus yang siap mati.⁸

Sedangkan bagian bentuk-bentuk terorisme ada beberapa bentuk yaitu: Secara umum bisa disebut ada tiga yang dikategorikan terorisme.

- 1) Terorisme Revolusioner, kekerasan dan kekejian atau memaksakan kehendak secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tataan dunia politik.
- 2) Terorisme Subrevolusionar, kekerasan dan kekejian atau memaksakan kehendak teroristik untuk menimbulkan pembunuhan secara publik tanpa mengubah dunia politik atau tataan politik.⁹

⁸Abdul Wahid. Sunardi, dkk. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2004), 38.

⁹Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2012), 9.

3) Terorisme Represif, penggunaan kekerasan kekejian atau memaksakan kehendak dengan teoristik untuk menekan secara individu atau kelompok-kelompok dan perilaku yang tidak diperkenankan oleh negara republik Indonesia.

Dengan mengikuti atau kutipan *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Mulai Membagi Terorisme dalam lima kategori yaitu:¹⁰

- a) Terorisme Politik, tindakan yang kurang baik atau kriminal yang dilakukan memaksakan kehendak atau kekerasan yang diorganisir dengan baik untuk menimbulkan keguncangan dilingkungan sekitar masyarakat tertentu dengan tujuan politik.
- b) Terorisme non-politik yang dilakukan untuk kepentingan Pribadi, termasuk aktifitas yang mengancam seseorang untuk kepentingan kita sendiri.
- c) Quasi terorisme tindakan yang melakukan aktifitas yang dikategorikan insidental untuk melakukan kejahatan dan kekejian atau memaksakan kehendak yang bentuk aktifitasnya sama dengan Terorisme, tapi tidak mempunyai unsur apa pun atau esensialnya.
- d) Terorisme Politik terbatas, perilaku yang menggambarkan terorisme yang dilakukan tujuan atau motif Politik, tapi tidak atau bukan merupakan kategori kampanye dan bukan juga untuk menguasai Pengadilan Negeri.¹¹

¹⁰Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2012), 9.

¹¹*Ibid.*, 10.

e) Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) tindakan atau perilaku terorisme yang terjadi disuatu bangsa atau negara yang peraturannya atau Undang-Undang didasarkan atas penindasan rakyatnya sendiri.¹²

Definisi terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak gampang Didefinisikan, bahkan sampai sekarang belum ada definisi yang diterima secara universal, baik dari para ahli maupun kevensi-kovensu internasional. Sedangkan dalam hukum pidana, terorisme sering digolongkan atau dikelompokan bersama dengan kejahatan kriminalitas konvensional.

Namun terorisme memiliki banyak sekali aspek dan sangat banyak berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Teroris merupakan kejahatan yang tersistematis, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata yang canggih dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan adanya dukungan politik tertentu.¹³

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah Diatas, didapatkanlah substansi permasalahan yang akan Dibahas, dan menggunakan Penelitian Normatif. Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penetapan Seseorang dinyatakan sebagai Terduga Terorisme?

¹²Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2012), 10.

¹³Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 53.

2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap orang yang dinyatakan Sebagai terduga terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas bagaimana proses seseorang bisa dinyatakan sebagai terduga terorisme
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap orang yang terduga terorisme

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian dan tujuan Penelitian, maka hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang penulis dikata gorikan menjadi dua yaitu:

1. Secara umum

Dapat memberi pengetahuan baru untuk lingkungan masyarakat sosial pada umumnya.

2. Secara khusus

Dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat yang dilokasi diduga teroris dan khusus kepada orang terduga terorisme.

E. Sistem Pembahasan

Sistematika penyusunan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

Dalam hal pendahuluan ini diuraikan mengenai gambaran tentang latar belakang masalah yang akan diteliti. Kemudian diikuti dengan Fokus dan Pertanyaan Penelitian, dari Fokus dan Pertanyaan Penelitian tersebut dirumuskan menjadi dua pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan dibahas pada BAB IV. Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II, KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini penulis hanya mengandung penjelasan tentang Kajian Pustaka, dan Kerangka Teori karena sesuai dengan penelitian penulis

BAB III, METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengandung penjelasan tentang penelitian normatif yang juga memiliki beberapa keterangan mengenai Jenis penelitian dan pendekatan Penelitian, Sumber data, Seleksi sumber, Tehnik pengumpulan data, Tehnik analisis data.

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang kejahatan tindak pidana khusus Terorisme dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

BAB V, PENUTUP

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap Fokus dan Pertanyaan Penelitian dalam penelitian skripsi ini. Disamping itu, penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan

sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hak terorisme dan perspektif teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī yang terletak pada *ad-Darūriyāt*

